



**PEMERINTAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jln Trans Papua Km. 4 Tanah Merah Telp : (0957) - E-mail : disdik\_boven@yahoo.com*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BOVEN DIGOEL**  
**NOMOR : 421 / 701 / P&K /VI/ 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI MINDIPTANA**  
**KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BOVEN DIGOEL**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan pendidikan yang bermutu, transparan dan lebih meningkatkan peran serta masyarakat guna tertib administrasi dalam pelayanannya perlu ditetapkan perubahan nama satuan pendidikan;
- b. bahwa terjadi kekeliruan nama satuan pendidikan, maka untuk mendukung Administrasi yang efektif pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Mindiptana di Kabupaten Boven Digoel;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Perubahan Nama Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Mindiptana oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Boven Digoel.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nmor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten

Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan Kabupaten Teluk Wandama di Propinsi Papua ( Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245 );

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2005 Tentang Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2006 Tentang Bantuan untuk lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Perubahan nama satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Mindiptana dalam wilayah Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Perubahan nama satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Mindiptana diselenggarakan berdasarkan pada kebutuhan terhadap

pelayanan pendidikan kepada masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan Pendidikan Nasional.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Boven Digoel, melalui DPA-OPD Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tanah Merah

Pada Tanggal : 04 Juni 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN

MUSA WANBENGGE, A.Ma.Pd, S.IP, M.AP  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670908 199209 1 001

Tembusan Ditujukan Kepada :

1. Bupati Kabupaten Boven Digoel;
2. Arsip.

Lampiran : SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tentang Penetapan  
Perubahan Nama Satuan Pendidikan SMP Negeri Mindaipitana.

Nomor : 421 / 701/ P&K /VI/ 2025

Tanggal : 04 Juni 2025

### DAFTAR SEKOLAH PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN

NO	SATUAN PENDIDIKAN	NPSN	STATUS	PERUBAHAN NAMA	ALAMAT
1.	SMP Negeri Mindaipitana	60302140	Negeri	SMP Negeri 1 Mindaipitana	Jl. Imko No.08 Kampung Niyimbang, Distrik Mindaipitana Kab. Boven Digoel – Provinsi Papua Selatan

